

MENGANALISIS KAIDAH ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Neswa Shabira Ruzika¹, Rizka Nur Anisa², Brilliant Padma Rani Hasyim³, Mhd. Randy⁴, Ferdiansyah⁵
Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Bogor
e-mail: ruzikaneswa@gmail.com¹, rizkanuranisa465@gmail.com², briliantfadmarani@gmail.com³,
mhdrandy223@gmail.com⁴, ferdiansyah.saadun@gmail.com⁵

ABSTRAK

Pengelolaan zakat di Indonesia mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, serta mempunyai dasar hukum kuat dalam keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Namun dalam kenyataannya masih memiliki tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya peran lembaga zakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penegakan hukum dalam UU tentang Pengelolaan Zakat serta mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam melakukan pengawasan yang akuntabel. Penelitian ini bermanfaat untuk mengedukasi tentang sistem dan aturan zakat dan dapat menjadi bahan evaluasi pembuat kebijakan zakat di Indonesia. Analisis proses didasarkan pada metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sudah dikelola secara komprehensif namun masih memerlukan penguatan kelembagaan zakat dan kesadaran masyarakat agar zakat dapat menjadi sarana dan tujuan sosial zakat dapat terwujud secara maksimal.

Kata kunci

Hukum Islam, Undang-Undang, Zakat

ABSTRACT

The management of zakat in Indonesia serves both social and economic functions and has a strong legal foundation rooted in social justice and the welfare of the community. However, in practice, it still faces challenges, such as weak law enforcement and the suboptimal role of zakat institutions. This study aims to analyze the law enforcement policies in the Law on Zakat Management and to evaluate government policies in conducting accountable supervision. This research is intended to educate the public about the zakat system and regulations and can serve as a reference for policymakers in improving zakat management in Indonesia. The analysis process is based on a qualitative method with a normative-juridical approach, which examines legislation and Islamic legal sources. The findings indicate that zakat management is being carried out comprehensively but still requires institutional strengthening and increased public awareness so that zakat can fully serve its social purposes and objectives.

Keywords

Islamic Law, Law, Zakat

1. PENDAHULUAN

Secara etimologi, Zakat memiliki beberapa arti, yaitu perkembangan, keberkahan, dan kebaikan yang melimpah. Konon dengan menunaikan zakat atas harta tersebut, maka hartanya akan bertambah, berkah dan sejahtera. Zakat juga berarti pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat dilihat dari dua sisi (Tanjung, 2019). Khususnya bagi para muzaki, Allah SWT menjanjikan bahwa barang siapa yang rela memberikan sebagian hartanya berupa Zakat, Infaq, dan Sedekah, maka mendapat pahala, tidak di akhirat saja melainkan juga di dunia. Telah terbukti bahwa tidak ada seorang pun yang jatuh miskin atau bangkrut karena ia tidak menunaikan

kewajiban membayar zakat. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah (2): 261 bahwa:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

261. "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang me-nafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Rasulallah Saw, bersabda, "Tidak akan berkurang harta karena bersedekah dan tidak akan dizalimi seseorang dengan kezaliman lalu ia bersabar atas. nya, kecuali Allah akan menambah kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba membuka jalan keluar untuk suatu permasalahan, kecuali Allah akan mem bebaskannya dari pintu kemiskinan atau semisalnya" (HR. Tirmidzi)

Sebaliknya, dengan membayar zakat secara rutin kepada Mustahiq, maka mereka akan mampu menambah hartanya bahkan mengubah statusnya dari Mustahiq menjadi Muzaki. Selain itu, secara etimologi zakat juga berarti pembersihan dan penyucian, yakni penyucian diri yang dicapai setelah menunaikan kewajiban zakat. Kalau seseorang tidak serakah dan tidak terlalu materialistis (karena mengutamakan kepentingan pribadi), maka ia memiliki hati yang suci dan mulia. Harta adalah sesuatu yang dicintai oleh setiap orang, dan setiap orang mencintai hartanya sendiri dan sumber-sumber kekayaan lainnya. Tetapi siapa yang menafkahkan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kekudusan. Inilah pertumbuhan dan kehormatan nyata yang diperoleh seseorang dengan membayar Zakat. Kata zakat mempunyai arti mensucikan dan membersihkan terdapat dalam firman Allah swt. Kata zakat juga digunakan untuk menunjukkan jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang terkena kewajiban zakat. Pada Qs. AT-taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

- Secara tertimologis zakat adalah :
Sejumlah (nilai/ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula.
- Pendapat Ibrahim Muhammad Al-Jamal, zakat adalah :
"Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu"
- Menurut Cholid Fadlullah, zakat adalah :
"Rukun Islam ketiga yang berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan oleh Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak atas itu

setelah mencapai nisab dan haul, guna membersihkan harta kekayaan dan menyucikan jiwa pemiliknya”

- Dikutip dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Zakat adalah:
"Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya"
- Dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa:
badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat -14 Islam."
- Pendapat M. Ismail Yusanto dan M arif Yunus bahwa:
"zakat dapat menjadi salah satu mekanisme penyeimbang perekonomian masyarakat meski la sendiri termasuk ke dalam perkara Ibadah. Zakat merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang kaya dan yang sudah terkena kewajiban zakat dan diserahkan kepada yang berhak (delapan ashnaf). Mekanisme ini jelas membantu pendistribusian kekayaan dalam masyarakat yang memiliki kelebihan kepada yang membutuhkan."

Melihat dari beberapa pengertian di atas, disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada seorang muslim dan badan usaha milik orang muslim yang mampu dari segi ekonomi (kaya) guna diberikan kepada kelompok yang berhak menerima sepadan dengan Al-Quran dan Hadits. Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan menjadi dasar permasalahan dari penulisan, yaitu (1) Bagaimana kebijakan hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia; (2) Apa kebijakan pemerintah untuk memastikan pengawasan dan transparansi dalam Pengelolaan Zakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur (literature review), yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik pembahasan. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji kaidah zakat dalam perspektif hukum Islam di Indonesia dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sumber-sumber yang dianalisis meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, buku referensi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan prinsip-prinsip dasar zakat dalam hukum Islam dengan implementasi normatifnya dalam sistem hukum nasional.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi dari dokumen-dokumen yang dikaji secara mendalam. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai keselarasan antara kaidah zakat menurut hukum Islam dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merefleksikan prinsip-prinsip zakat dalam Islam, serta sejauh mana hukum nasional memberikan ruang bagi pelaksanaan zakat sesuai tuntunan syariat. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan hukum zakat di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

2. 1 Pengertian Zakat

Zakat ialah sebagian kekayaan yang dibayarkan pada mereka yang boleh menerimanya (mustahik) (Azzahra *et all*, 2023). Zakat wajib bagi umat Islam karena merupakan rukun Islam keempat. Ada dua jenis zakat utama yang dianjurkan, yaitu:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (Zakat Mal) adalah pajak yang wajib dibayarkan ketika berbagai aset atau kekayaan mencapai jumlah dan waktu tertentu. Seperti emas, perak, mata uang, hasil perdagangan, hasil pertanian, ternak, dan lain-lain.

2. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan untuk mensucikan dan menyempurnakan shalat. Harta yang dibelanjakan dalam bentuk makanan pokok (beras) dikeluarkan untuk zakat sekitar 2,5 kg per orang atau setara dengan 3,5 liter.

2. 2 Landasan Hukum Zakat dalam Islam dan Hukum Indonesia

Al-Quran sebagai pedoman dan aturan utama dalam Islam. Dalam Al-Quran terdapat juga ayat yang menjelaskan kewajiban zakat dalam Surah Al-Baqarah ayat 43: "Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

Sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, "Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mampu." Menekankan bahwa zakat sebagai pilar utama Islam, yang berarti jika meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, termasuk dosa besar.

Di Indonesia sendiri zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, namun memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum negara. Ada pasal yang berlaku tentang zakat di negara ini, yaitu Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur secara lengkap mengenai jenis zakat, prinsip pengelolaan, hak dan kewajiban lembaga zakat, serta peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola dana zakat secara profesional dan transparan.

Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sejumlah Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola lembaga amil zakat agar berjalan sesuai syariat dan hukum negara. Dengan adanya peraturan tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia memiliki legalitas yang kuat serta diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara nasional.

4. 3 Lembaga-Lembaga Penanggung Jawab Zakat di Indonesia

Terdapat beberapa lembaga yang mengelola zakat di Indonesia, yaitu (Nasution, 2020):

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat), adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas pengelola zakat, infaq, dan sedekah secara nasional.
2. LAZ (Lembaga Amil Zakat), adalah lembaga swasta/non pemerintah yang mendapatkan izin resmi dari kementerian agama untuk mengelola zakat

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat merupakan bentuk pembaruan hukum yang penting dari sistem pengelolaan Zakat di Indonesia. Disajikannya penyempurnaan

Undang-undang No. 38 Tahun 1999, dengan pendekatan menjadi lebih sistematis dan berdasarkan kebutuhan zaman. Salah satu kejelasan struktur kelembagaan pengelolaan zakat, peran negara dalam mendukung pengelolaan zakat, dan penguatan prinsip syariah dalam praktik. Undang-undang ini juga memiliki tujuan memastikan agar dana zakat yang terkumpul dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakat.

Aspek penting dari peraturan pengelolaan zakat adalah penunjukan Badan Penghimpun Azakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kewenangan mengoordinasikan pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. BAZNAS tidak hanya memiliki fungsi operasional menghimpun dan menyalurkan zakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab membina dan mengawasi lembaga penghimpun zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat. LAZ yang hendak beroperasi harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kementerian Agama dan tunduk pada mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh BAZNAS.

Selain kelembagaan, undang-undang ini juga mengatur standar tata kelola yang baik di bidang pengelolaan zakat, termasuk kewajiban melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Lembaga pengelola zakat, BAZNAS dan LAZ, diharuskan menyiapkan laporan tahunan, menjalani audit keuangan dan audit syariah, serta menyampaikan laporan kepada publik dan pemerintah. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Lebih jauh lagi, undang-undang ini memberikan peran aktif kepada pemerintah, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pembuat kebijakan dan penyedia dukungan. Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, dukungan sarana dan prasarana, serta insentif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, zakat terintegrasi dengan sistem sosial nasional dan bukan merupakan sekte yang terpisah, melainkan bagian dari sistem ekonomi dan sosial umat Islam yang terstruktur.

2. 4 Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan Zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek, baik dari sisi kelembagaan, tata kelola, teknologi informasi, maupun peran sosial zakat itu sendiri. Salah satu perubahan besar adalah meningkatnya profesionalisme lembaga pengelola zakat. BAZNAS baik di pusat maupun daerah serta LAZ sudah mulai mengadopsi sistem manajemen berbasis teknologi modern, seperti pemanfaatan aplikasi penghitungan zakat daring, sistem pelaporan digital, serta pelacakan penyaluran zakat secara real time (Assegaf, 2018). Hal ini meningkatkan efisiensi dan transparansi lembaga zakat dan memperkuat akuntabilitas kepada publik.

Dari sudut pandang masyarakat, para muzaki (pembayar zakat) semakin menyadari perlunya menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin tumbuhnya kepercayaan terhadap lembaga zakat yang dikelola secara transparan, ditambah dengan fasilitas yang memudahkan pembayaran zakat secara digital dan daring. Di sisi lain, lembaga zakat juga mulai berinovasi dalam program pendayagunaan zakat, tidak hanya menyalurkan bantuan kepada konsumen, tetapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan. Contohnya adalah program zakat produktif berupa pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, pengembangan kelompok tani, dan pembentukan koperasi mustahik. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari zakat konsumsi ke zakat produksi.

Perkembangan penting lainnya adalah semakin intensifnya kerjasama antara BAZNAS dan pemerintah daerah dalam bentuk program bersama penanggulangan kemiskinan. Banyak pemerintah daerah menjadikan zakat sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial daerahnya. Bahkan, ada daerah yang mewajibkan ASN-nya menyalurkan zakat pendapatan melalui BAZNAS daerah, yang selanjutnya digunakan untuk program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Apalagi pengelolaan zakat di Indonesia semakin sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal kejelasan penyaluran kepada delapan kelompok mustahik yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Lembaga zakat juga mulai melakukan audit syariah secara berkala, untuk memastikan dana zakat tidak dipergunakan untuk hal-hal yang bersimpangan dari hukum agama. Secara keseluruhan, zakat tidak lagi dipandang sebagai kewajiban individu semata-mata terhadap Allah SWT, tetapi telah menjadi arahan strategis untuk kesetaraan di dalam masyarakat, distribusi kekayaan, dan upaya membantu meningkatkan ekonomi kerakyatan.

2. 5 Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengawasan Pemerintah dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011

Untuk menciptakan pengelolaan Zakat yang baik dan akuntabel, penegakan hukum dalam undang-undang ini tidak hanya berfokus dalam pemberian sanksi saja, meliputi pengawasan, pembinaan, dan standarisasi terhadap BAZNAS dan LAZ. Lembaga yang melanggar ketentuan, seperti tidak memiliki izin, tidak melaporkan kegiatannya, atau menyimpang dari prinsip syariah, dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 40. Di sisi lain, kebijakan pengawasan dan transparansi juga diperkuat melalui berbagai instrumen kebijakan. Pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pengumpulan zakat untuk melakukan audit keuangan dan syariah secara berkala serta menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah melalui BAZNAS telah mengembangkan Sistem Informasi Zakat Nasional (SiZakat) sebagai platform digital yang memudahkan pelaporan dan pelacakan Zakat secara real time. Sertifikasi profesi Amil Zakat yang bekerja sama dengan BNSP juga merupakan upaya untuk memastikan kompetensi warga dalam mengelola dananya. Data BAZNAS menunjukkan pada tahun 2022, mayoritas LAZ telah menjalani audit dan menerbitkan laporan kinerja, seiring dengan peningkatan penghimpunan zakat nasional yang mencapai Rp22,5 triliun (BAZNAS, Outlook Zakat 2023). Melalui kebijakan penegakan hukum yang ketat dan sistem pengawasan yang transparan, pemerintah tidak hanya memastikan legalitas lembaga zakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

3. KESIMPULAN

Bagian dari rukun Islam yang ke empat yaitu, zakat berfungsi sebagai ibadah saja dan juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang sangat penting. Secara bahasa, kata Zakat berarti pertumbuhan, perkembangan, kebersihan, dan keberkahan. Perihal ini mengatakan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban mengeluarkan sebagian harta, akan tetapi juga merupakan sarana penyucian jiwa dan pembersihan harta dari noda dan cinta dunia yang berlebihan.

Diyakini bahwa pelaksanaan zakat membawa keberkahan bagi muzakki dan mustahik. Dari segi keimanan, Zakat adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT yang menjanjikan balasan berupa rezeki yang melimpah dan banyak pahala. Harta dibayarkan untuk Zakat tidak akan berkurang hartanya, hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan harta tidak berkurang karena sedekah.

Islam sangat menekankan pentingnya solidaritas, keadilan ekonomi, dan kepedulian sosial melalui penerapan zakat. Jika dikelola dengan baik, Zakat Mustahik membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan berpotensi mengangkat mereka menjadi Muzakki. Hal ini mencerminkan peran Zakat untuk mendukung mobilitas ekonomi vertikal dan mengurangi kemiskinan berkelanjutan.

Secara terminologis, Zakat merupakan sejumlah harta didistribusikan oleh setiap umat islam yang mencapai nisab beserta syarat dan golongan yang berhak menerimanya. Banyak tokoh dan lembaga menekankan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban ibadah, melainkan juga mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan proporsional dalam sistem ekonomi Islam.

Di Indonesia, Zakat telah mendapatkan legitimasi hukum yang kuat. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang sistematis bagi pengelolaan zakat di tingkat nasional. Mengatur berbagai aspek, seperti kewajiban zakat bagi individu dan badan usaha, jenis-jenis zakat yang dikenakan kewajiban, serta pengelolaan lembaga seperti BAZNAS dan LAZ. Untuk menjamin pengelolaan yang profesional dan sesuai syariah, pemerintah juga menerbitkan regulasi teknis yang mendukung.

Peraturan tersebut ditunjukan bahwa Zakat dianggap sebagai tanggung jawab pribadi, juga bagian dari strategi nasional untuk mengurangi kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam, Zakat memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan.

Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan umat Islam dalam membayar Zakat. Penguatan kelembagaan juga diperlukan agar pengelolaan zakat dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat agar potensi zakat benar-benar dapat dimaksimalkan sebagai solusi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dengan pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab, Zakat berpotensi menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban Islam yang modern, adil dan sejahtera.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asegaf, M.M., 2018. Menakar Problematika Pengelolaan Zakat Di Zaman Modern. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(1), pp.78-87.
- Azzahra, N.A., Ayunina, T.B. and Ummah, U., 2023. Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), pp.596-607.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Laporan Kinerja BAZNAS 2022*. Jakarta: BAZNAS RI. Diakses dari <https://baznas.go.id>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Profil Zakat Nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Mardani, Dr. (2012). *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nasution, A.M., 2020. Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), pp.293-305.
- Sistem Informasi Zakat Nasional (SiZakat). (n.d.). Diakses dari <https://baznas.go.id/sizakat>
- Tanjung, D.S., 2019. Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), pp.349-370.
- Undang-undang No. 38 Tahun 1999
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011